

**PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
KABUPATEN SIDRAP**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) pada Program Studi D III-Perpajakan*



Oleh :

**WIDYA SYAHRIANI
105751102520**

**PROGRAM STUDI D III-PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes.”

PERSEMBAHAN


Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya
Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Tugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti
Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Ibu Alm.Idhayani Yusuf dan
Ayah Aiptu Fadli Natsir Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya
Sayang Dan Almamaterku

PESAN

“Jangan jadikan skripsi menjadi hantu di akhir semestermu waktu itu pelan
tapi pasti”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN SIDRAP
Nama Mahasiswa : Widya Syahrani
No. Stambuk/NIM : 105751102620
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rudianto, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA
NIDN: 0901126303

Muhammad, SE, M.Ak, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA
NIDN: 0930126486

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan



Dr. H. Anli Jayanto, SE, M.Si
NBM: 651057

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NIDN: 0917069301



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Widya Syahrani

No. Stambuk/NIM : 105751102520

Program Studi : D-III Perpajakan

Dengan Judul : PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN SIDRAP

Dengan ini Menyatakan Bahwa

*Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,
bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun*

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila
pernyataan ini tidak benar.

Makassar,

Yang Menyerahkan



Widya Syahrani

NIM : 105751102520

Pembimbing I

r. Rustan, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA
IDN : 0901126503

Pembimbing II

Muhammad, SE, M.Ak, Ak, CA, CPA, ASEAN CPA
NIDN : 0930126606



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 855972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama Widya Syahriani NIM : 105751102520,
diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK-
Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 11 Muharram 1445 H / 29 Juli 2023 M, sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2
11 Syafar 1444 H
28 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|-------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Ujian | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Aguswana Susmi, SE, M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | 1. Dr. H. Ruzan, SE, M.Si., Ak, CA, CPA, ASEAN CPA | (.....) |
| | 2. Mira, S.E, M.Ak, Ak | (.....) |
| | 3. Muhaimi, SE, M. Ak, CA, CPA, ASEAN CPA | (.....) |
| | 4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M., Ak | (.....) |



Ditandatangani Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si
NBM : 651 507

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Sidrap**” Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **Aiptu Fadli Natsir** dan Ibu **Almh. Idhayani Yusuf** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan

terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Rustan, SE.,MSi., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing I, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing II sekaligus dosen penasehat akademik, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada

penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Orang tua penulis, Aiptu Fadli Natsir dan Alm. Idhayani Yusuf serta kepada yang tidak melahirkan saya namun membesarkan saya dengan penuh kasih sayang Ibu Ernawati, A.md. Keb, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap Langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Saudara penulis tercinta, Muh. Arya Arisandi, S.M, Muh Zain Aditya, Siti Fatimah Zahra, Muh. Dhafa Alfarizah dan Arumi Razeta Zahra, terimakasih atas doa dan segala dukungannya.
9. Kepada Sarpinta sebagai partner special saya, terima kasih telah menjadi sosok prndamping dalam segala hal, yang meluangkan waktunya mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
10. Sahabat tercinta yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang bersama hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran KTI

penulis, terukus Nur fina sari B ,Alfarah Firdamayanti dan Agung Wahyudi dan Muh. Yusril.

11. Terima kasih sebesar-besarnya penulis hanturkan kepada pihak Kantor Samsat Kabupaten Sidrap atas bantuan, dukungan kepada penulis.
12. Terima Kasih kepada Mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2020 yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Terima kasih teruntuk semua kerabat dan orang orang baik yang tidak bisa saya tulis satu per-satu yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini
14. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
15. Tidak terlupakan berterima kasih kepada diri sendiri karna masih bertahan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa KTI ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan KTI ini.

Mudah-mudahan KTI yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 08 Juli 2023

Widya Syahriani



ABSTRAK

WIDYA SYAHRIANI, TAHUN 2023. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Sidrap. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Rustan dan Pembimbing II Bapak Muhaimin.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektifitas system pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten sidrap. Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah “ Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Sidrap”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif terapan dengan menggunakan metode Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Sidrap sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu pegawai kantor samsat Kabupaten Sidrap . Namun sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ada di samsat kabupaten Sidrap belum optimal terlaksana, hal ini dikarenakan tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang menyebabkan terhambatnya kinerja samsat Kabupaten Sidrap dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Penerapan Sistem, Pemungutan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

WIDYA SYAHRANI, YEAR 2023. Application of the Motorized Vehicle Tax Collection System at the Sidrap District Samsat Office. Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Muhammad Adil. and Supervisor II Mr Muhammad Khedar Sahib.

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the motorized vehicle tax collection system at the Sidrap district Samsat office. The research object of this Final Project is "Motor Vehicle Tax Collection System at the Sidrap Regency Samsat Office". The data analysis technique used is an applied qualitative technique using the method of data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study indicate that the implementation of the Motorized Vehicle Tax Collection System at the Sidrap Regency Samsat Office has been carried out properly and in accordance with the applicable rules carried out by the executor, namely the Sidrap Regency Samsat office employees. However, the motorized vehicle tax collection system in the Sidrap district samsat has not been optimally implemented, this is due to the absence of clear policy guidelines and procedures for collecting motorized vehicle tax which has hampered the performance of the Sidrap District Samsat in collecting motorized vehicle tax.

Keywords: System Implementation, Tax Collection, Motor Vehicle Tax



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORI	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak	7
3. Sistem Pemungutan Pajak	9
4. Pajak Daerah	10
5. Pembagian Pajak Daerah.....	11
6. Pajak Kendaraan Bermotor	12
B. Kerangka Konseptual	16
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	17
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
2. Sumber Informan	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Jenis dan Sumber Data	19

5. Teknik Analisis Data.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Sejarah Kantor Samsat Kabupaten Sidrap.....	21
B. Visi Misi Kantor Samsat Kabupaten Sidrap.....	24
1. Visi	24
2. Misi	24
C. Struktur Organisasi, Job Description.....	25
D. Hasil Penelitian	27
1. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	27
2. Penyerderhanaan Pelayanan Pada Layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor.....	30
3. Prosedur Alur Pembayaran Stationer pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap	30
4. Realisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	33
E. Pembahasan.....	36
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	17
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	27
Gambar 3.2 Jumlah Kendaraan yang Terdaftar Tahun 2019-2020	28
Gambar 3.3 Alur Pembayaran Samsat Stationer pada Kantor Samsat Kab.Sidrap	31
Gambar 3.4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2020.....	34



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan yang Terdaftar Tahun 2019-2020	28
Tabel 3.2 Pelayanan Samsat Stationer.....	33
Tabel 3.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2020	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti.....	46
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	49
Lampiran 3 Hasil Data Penelitian.....	50
Lampiran 4 Dokumentasi.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu bentuk kewajiban masyarakat adalah dengan membayar pajak. Kewajiban masyarakat dalam membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara (Zuhdi, Topowijono, & Azizah, 2015).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar dan penting bagi negara. Pajak adalah sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma & Suardana, 2014). Pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Cahyadi & Jati, 2016).

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial yakni pajak kendaraan bermotor. Dalam perihal ini pemerintah daerah yakni Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat

berkepentingan memperhatikan perkembangan jumlah kendaraan beroda dua yang melonjak tinggi dengan pesat tiap-tiap wilayah. Sejalan dengan perihal tersebut pemerintah daerah melihat kesempatan yang besar agar menjadikan seluruh kendaraan beroda dua yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menjadikan selaku objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), perihal tersebut berkaitan dengan pengembangan serta ekspansi dari peranan atau fungsi anggaran (budgetair) yang menuntut pemerintah wilayah untuk terus menerus mencari sumber-sumber yang dipunyai serta dinilai berpotensi dalam menghasilkan pemasukan untuk Daerah.

Oleh karena itu, melalui sistem pembayaran yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran oleh Wajib Pajak PKB ini dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dimana pada umumnya berada di setiap

daerah Kabupaten atau Kota. Sistem pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah. Para aparat atau petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional dalam proses sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi Wajib Pajak dan tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Untuk menunjang kelancaran proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan sistem pengendalian internal, maka harus diimbangi pula dengan usaha-usaha yang lebih efisien dan efektif baik pengolahan data, sistem administrasi maupun kebijaksanaan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap proses maupun dokumen-dokumen dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh para petugas, ketidak efisienan dalam beroperasi, kekurangan informasi, dan ketidak cermatan petugas dalam bekerja.

Hal tersebut dapat menghambat proses pemungutan pajak. Sedangkan, jumlah para pembayar pajak atau wajib pajak tidaklah sedikit dan waktu yang disediakan juga terbatas. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang lebih baik agar proses pemungutan PKB dapat dilaksanakan dengan efektif. Mengenai hasil latar belakang saya di atas Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami kenaikan dan merupakan salah satu penghasilan daerah yang potensial maka dari itu saya mengambil judul penelitian “Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap?”.

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifitas Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung ataupun tidak

langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti, dalam penelitian ini dapat memberikan ilmu dan memperluas wawasan pengetahuan peneliti tentang penerapan pengendalian atas sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Kabupaten Sidrap.
2. Untuk akademik, memberikan informasi tambahan bagi para pembaca, khususnya mengenai penerapan pengendalian atas sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap.
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi terhadap penelitiannya.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnyadapat di paksakan dan di pungut oleh Undang- Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapatan para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut: Menurut Dr. N.J Feldman, pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, di maksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa

timbang (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”.

Dari beberapa definisi di atas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangserta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan antarakontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupunpemerintah daerah.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai sumber pendapatan negara pajak, berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

b. Fungsi mengatur (regulated)

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System.*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak akan timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b. *Self Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang

ada pada wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang).
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

4. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

5. Pembagian Pajak Daerah

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 2 UU 28/2009).

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom. Misalnya, daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah Kabupaten/Kota (Pasal 2 ayat 5).

6. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua

jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut pasal 4 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi objek kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Sedangkan yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dan bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah sebagai berikut :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan

pajak. Sebab ada beberapa pengecualian yakni:

- a. Kereta api.
- b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan Lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak daripemerintah.
- c. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- d. Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.
 - a. Jenis kendaraan bermotor
 - 1) Mobil penumpang meliputi:
 - a) Sedan, sedan station dan sejenisnya.
 - b) Jeep dan sejenisnya.
 - 2) Station wagon, Minibus, Bemo, dan sejenisnya.
 - 3) Mobil bus meliputi: bus, microbus dan sejenisnya.
 - 4) Mobil barang atau beban meliputi: pick-up, delivery van, doublecabin, tangkaki dan sejenisnya. Kendaraan khusus (alat-alat berat dan alat-alat besar) meliputi: Mixer dan sebagainya.
 - 5) Sepeda motor

Sepeda motor meliputi:

- a) Sepeda motor roda dua
- b) Sepeda motor roda tiga
- c) Scooter

Berdasarkan fungsinya dibedakan atas:

- a) Kendaraan tidak untuk umum
- b) Kendaraan untuk umum

b. Subjek pajak

1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2) Wajib pajak PKB ialah badan atau orang pribadi yang mempunyai dan menguasai kendaraan bermotor.

3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

a) Untuk orang perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli risnya.

b) Untuk badan ialah pengurus atau kuasanya.

c. Objek kendaraan bermotor

1) Objek PKB ialah kepemilikan atau


penguasaan kendaraan bermotor

2) Objek pajak yang dikecualikan dari pajak adalah kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh:

- a) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa/Kelurahan.
- b) Kedutaan, konsulat, Perwakilan Negara Asing, perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- c) Pabrik untuk milik impor yang semata-mata tersedia
- d) untuk dipamerkan atau untuk dijual.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas tentang Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap mengenai pengendalian atas sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).



(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual)

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian yang menggambarkan fakta yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara realistis objek yang diteliti.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Sidrap dan akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah ujian proposal.

2. Sumber Informan

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pihak dari Samsat Kabupaten Sidrap yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini dalam hal ini yaitu Bapak Hasanuddin, SE selaku Kepala Seksi Penetapan Penerimaan UPT Pendapatan Wilayah Sidrap, Bapak Fadli dan Bapak A.Menni Ramli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang dilakukan penelitian ada tiga yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan tiga pegawai kantor samsat Kabupaten Sidrap yaitu Bapak Hasanuddin, SE, Bapak Fadli dan Bapak A.Menni Ramli. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mendatangi langsung dan melakukan tanya jawab dengan informan yang sudah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan jenis wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara terstruktur. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara ini adalah agar wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari, mencatat, serta mempelajari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di tempat penelitian yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen berupa prosedur kegiatan pemungutan pajak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten

Sidrap dan laporan terkait yang mendukung data penelitian.

c. Observasi

Observasi ialah proses mengumpulkan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini, hal yang diamati adalah proses aktivitas yang dilakukan di tempat penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dari karyawan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode yang seringkali digunakan dalam penelitian untuk mengolah data menjadi informasi yang akan mudah dipahami dan dapat bermanfaat dan dijadikan solusi permasalahan.

a. Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara memilih data mana saja yang relevan untuk memperkuat laporan atau hasil penelitian. Reduksi data adalah proses pemilihan, data

tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

b. Penyajian data

Teknik menganalisis data dengan cara mengumpulkan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Penyajian data dapat menampilkan dalam bentuk bagan, naratif, flow chart, dan lain-lain.

c. Menarik kesimpulan

Teknik menganalisis data dengan cara menarik kesimpulan dengan mencakup informasi penting dalam penelitian secara garis besar. Dalam menarik kesimpulan juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kantor Samsat Kabupaten Sidrap

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerja sama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan kantor bersama Samsat. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor sedangkan PT Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Adapun awal terbentuknya samsat yaitu sebagai berikut:

a. Pada tahun 1974

Proses perpanjangan STNK harus membutuhkan waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor dimana untuk membayar pajak harus datang ke kantor pajak, selanjutnya mereka yang hendak membayar sumbangan dana wajib kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) harus mendatangi kantor Asuransi Jasa

Raharja dan mereka harus datang ke kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.

b. Tahun 1974-1976

Dengan tujuan registrasi dan identifikasi forensik ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dilakukan uji coba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

c. Tahun 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No. KEP- 1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1976 bahwa konsep SAMSAT diberlakukan diseluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing- masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

d. Tahun 1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No.13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu formulir permohonan/pendaftaran STNK/pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda pelunasan pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai

Polis Asuransi (sertifikat).

e. 1993-Sekarang

Sampai sekarang dilakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari satu tahun menjadi lima tahun namun tetap setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu dan Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993.

Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 Pokja (Loket) untuk pelayanan.

Samsat di Kota Makassar merupakan salah satu unit pelayananteknis daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak Tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor bersama Samsat di Indonesia berdasarkan keputusan bersama Menhamkam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 tentang peningkatan kerja samaantara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khusus mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaan Samsat dalam penertiban STNK yang terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKLLJ dimulai pada tanggal 16

Oktober 1978 yang dilaksanakan terpusat di Makassar. Samsat wilayah I Makassar ini sudah memiliki kantor pelayanan ada dua sehingga pelayanan kepada wajib pajak di daerah ini semakin ditingkatkan, kemudian dilakukan pembentukan kantor bersama Samsat di daerah-daerah tingkat II yang kini telah berjumlah 15 (lima belas) cabang untuk melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) daerah tingkat II Kabupaten/Kotamadya serta terdapat kantor Samsat pembantu yang kini berjumlah 8 (delapan) se-Sulawesi Selatan.

B. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Sidrap

a. Visi

Visi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Kabupaten Sidrap yaitu terselenggaranya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi dan regident kendaraan bermotor melalui keterpaduan pelayanan Polri, Pemda dan Jasa Raharja pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.
- 2) Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat.

- 3) Mewujudkan pelaksana SAMSAT yang bersih, jujur dan cakap, bertanggung jawab dan profesional.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- 5) Penataan arsip yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen.

C. Struktur Organisasi Job Description



(Gambar 3.1 Struktur Organisasi)

Job Description

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap merupakan kantor pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melayani masyarakat dengan maksimal, seiring dengan perkembangan dan pembangunan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap senantiasa berbenah dalam segala hal agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dengan melihat kembali

aktivitas Samsat, maka sesungguhnya ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantorbersama Samsat, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.
- b. Meningkatkan penerimaan daerah dan negara dari sektor perpajakandan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Sistem AdministrasiManunggalSatu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap :

- a. Kepala UPTD

Kepala Unit Pelaksana Tehnik Dinas Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan kebijaksanaanyang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- b. Kasubag Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang ketatausahaan, menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

- c. Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan Objek dan Subjek PKB

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang penagihan melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pelayanan Pajak Daerah, membuat pembukuan data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB)

D. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah dengan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi. Di Kabupaten Sidrap ini kendaraan bermotor adalah penunjang masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik itu aktivitas ekonomi ataupun aktivitas lainnya.

Adapun sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan Official Assessment System, dimana sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Untuk Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Pribadi di Kantor samsat Kabupaten Sidrap secara garis besar telah sesuai dengan

Undang-undang dan peraturan yang berlaku, hanya saja untuk proses penyitaan terhadap wajib pajak yang terlambat bayar tidak bisa dilakukan dikarenakan masyarakat tidak akan siap, juga karena faktor kemanusiaan, di tambah lagi masyarakat kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini berlangsung. Dengan banyaknya kendaraan bermotor ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dalam sektor pajak kendaraan bermotor. Ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun 2019-2022

NO.	Tahun	KendaraanBermotor
1.	2019	69,010
2.	2020	63,125
3.	2021	61,977
4.	2022	60,089
Jumlah		254,201

(Sumber : Kantor Samsat Sidrap, 2023)



Gambar 3.2
Jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun 2019-2022

Berdasarkan data hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap pada tahun 2019 berjumlah 69,010 unit dan tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah 63,125 Pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor masih tetap menurun dengan jumlah 61,977 unit kendaraan dan pada tahun 2022 kendaraan bermotor berjumlah 60,089 unit. Jumlah pada kendaraan bermotor menurun ini dikarenakan pandemi covid- 19 yang membuat kelumpuhan pada ekonomi sehingga daya beli masyarakat kurang.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(SAMSAT) Kabupaten Sidrap merupakan Lembaga penghimpun pajak kendaraan bermotor . Dalam upaya dan usaha dalam meningkatkan pelayanan kantor samsat memberikan pelayanan yang memadai dan nyaman sebagaimana di katakana oleh Bapak Hasanuddin, S.E selaku Kepala Seksi Penetapan Penerimaan UPT Pendapatan Wilayah Sidrap.

“Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap ini bagi yang datang ingin membayar pajaknya kami telah menyediakan beberapa sarana pelayanan yakni seperti; Ruang merokok, musolah, kantin, ruang pengaduan, cetak plat, ruang tunggu yang telah ber-AC, dan parkir yang luas.”

2. Penyederhanaan Pelayanan Pada Layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor


Tinjauan penyederhanaan Persyaratan Pelayanan pada pelaksanaan pelayanan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap telah menetapkan administrative yang diperlukan Ketika melakukan suatu pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun persyaratan dalam pelayanan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap adalah sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP dan STNK
- b. STNK Asli
- c. BPKB
- d. Cek Fisik

3. Prosedur Alur Pembayaran Stationer pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap

a) Prosedur Alur Pembayaran

Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus dilalui dalam melakukan pembayaran pajak, tidak terkecuali pada alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap. Adapun alur Pembayaran Pajak yang harus diikuti oleh wajib pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :



Gambar 3.3 :

Alur Pembayaran Samsat Kabupaten Sidrap

Alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu tahun sekali bagi wajib pajak kendaraan, sebagai berikut :

1. Loker 1

Pada Loker pertama wajib pajak menyerahkan beberapa persyaratan berkas seperti Foto Copy KTP, STNK dan notis pajak sebelumnya pada loket 1 sebagai syarat pendaftaran.

2. Loker 2

Pada Loker 2 ini ada 2 hal yang dilakukan oleh pegawai yaitu penetapan dan pengesahan notis Pajak dan STNK. Wajib pajak memberikan notis pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada di loket 2 untuk melakukan penetapan dan mengeluarkan resi pembayaran.

3. Kasir/Bank

Pada tahap ini Wajib Pajak memperlihatkan resi yang telah diberikan ke Loker Kasir/Bank dan kemudian pihak loket kasir/Bank

memberi tahu jumlah pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak menyelesaikan pembayaran.

4. Loker 2

Setelah menyelesaikan pembayaran wajib pajak Kembali ke Loker 2 untuk memperlihatkan bukti tanda pembayaran pajak kendaraan Bermotor kepada petugas loket 2 untuk di cetakkan Notis Pajak baru maupun STNK baru. Setelah dicetak akan dilakukan pengesahan Notis Pajak maupun STNK baru dari 3 instansi yaitu Kepolisian, UPTD, dan Jasa Raharja.

5. Arsip

Setelah melakukan pencetakan Notis pajak maka notis ini terbagi menjadi 5 notis pajak dengan warna yang berbeda engan tujuan untuk memudahkan pengarsipan, berikut merupakan warna dan tujuan instansi Notis pajak :

- a) Notis Pajak Warna Coklat keemasan untuk pemilik kendaraan bermotor
- b) Notis pajak warna pink untuk arsip UPTD
- c) Notis pajak warna biru untuk arsip pusat
- d) Notis pajak warna kuning untuk pihak kepolisian
- e) Notis pajak warna hijau untuk pihak Jasa Raharja

b) Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak pengguna layanan Stasioner pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT Kabupaten Sidrap).

Tabel 3.2
Pelayanan Samsat Stationer

Jadwal Pelayanan Samsat Stationer	Waktu Pelayanan
Senin – Jumat	08.00 – 16.00
Istirahat	12.00 – 13.15
Sabtu – Minggu	09.00 – 12.00

(Sumber: Kantor Samsat Sidrap, 2023)

4. Realisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi pajak kendaraan bermotor}}{\text{target pajak kendaraan bermotor}} \times 100\%$$


Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diberikan oleh pihak instansi, penulis melihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terus mengalami penurunan dikarenakan Covid 19 yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. Dapat dilihat dari realisasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT Kabupaten Sidrap) :

Tabel 3.3

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	%
2019	Rp. 48.906.497.000	Rp. 51.054.699.501	104,39
2020	Rp. 49.355.033.000	Rp. 50.531.549.420	102,38
2021	Rp. 55.389.384.000	Rp. 55.674.116.687	100,51
2022	Rp. 62.032.240.000	Rp. 57.913.701.588	93,39
Jumlah		Rp. 218.174.067.196	

(sumber: Kantor Samsat Sidrap, 2023)



Gambar 3.4

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan data penerimaan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 ke tahun 2020 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan,

untuk tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 104.39%. sedangkan ditahun 2020 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 102.38% namun masih dapat dikategorikan sangat efektif.

Ditahun 2021 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor lagi-lagi mengalami penurunan menjadi 100.51% yang dapat dikategorikan efektif. Namun ditahun 2022 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 93.36%. Menurut Bapak Hasanuddin, S.E “Di Kabupaten Sidrap sendiri, perekonomian di tahun 2022 dapat dikatakan belum stabil akibat dari wabah Covid 19. Selain dari dampak tersebut, inflasi yang tinggi juga menyebabkan tidak stabilnya perekonomian di kabupaten ini, sehingga terjadilah perubahan sistem ekonomi yang membuat menurunnya daya beli masyarakat, sehingga pada tahun 2022 realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target.

Efektivitas pajak kendaraan bermotor yang masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang

seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak kendaraan bermotor dimaksudkan agar mendorong kinerja Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap yang cukup tinggi.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Namun tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena adanya Covid 19 yang membawa pengaruh buruk terhadap ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

E. Pembahasan

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap pada tahun 2019 sejumlah 69.010 unit dan pada tahun 2020

sejumlah 63.125, jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan, ini dikarenakan pandemi covid 19 yang membuat kelumpuhan pada ekonomi.

Adanya pencapaian dan peroleh dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 – 2022 yang mengalami peningkatan pada segi penerimaan akan tetapi tidak pada tahun 2020 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengalami penurunan yang disebabkan wabah Covid 19 yang hampir seluruh dunia merasakan dampak keterpurukan ekonomi karena pandemi ini. Berdasarkan data penerimaan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap dapat dilihat bahwa penerimaan di tahun 2019 sebesar Rp. 51.054.699.501 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 50.531.549.420 mengalami penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila dibandingkan dengan pendapatan dengan Tahun 2019, Tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp. 523.150.081.

Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap sebesar Rp. 5.142.567.267 dan tahun 2022 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap, terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2021 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 55.674.116.687. Sedangkan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 sebesar Rp.57.913.701.588. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap, pada tahun 2022 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan pungutan pajak tahunan yang dilakukan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan pemungutannya dilakukan dengan sistem official assessment dimana aparat pajak yang menentukan jumlah pajaknya. Seperti diketahui, segala kegiatan yang dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap didasarkan pada sistem manajemen yang telah ditetapkan. Penerapan atas sistem pemungutan pajak diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam peraturan atau pedoman sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. . Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Fadli Natsir dari hasil wawancara: "Penerapan Sistem Pemungutan pajak adalah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak".

Dalam kebijakan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan internal dan keteraturan pelaksanaan, lalu dengan adanya struktur organisasi pada kantor yang berisikan tanggung jawab para karyawan dalam bekerja.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan yang telah diteliti, diketahui bahwa bagian- bagian yang terlibat diantaranya yaitu:

- a. Bagian Pendaftaran yang bertugas dalam proses kerja entry data yang dilakukan oleh petugas pendaftaran saat memberikan pelayanan pada wajib pajak.
- b. Bagian Penetapan yang bertugas dalam melaksanakan penetapan besarnya PKB dan BBNKB sesuai jenis, tahun dan tipe kendaraan berdasar nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- c. Bagian Pembayaran yang bertugas dalam menerima, menghimpun, dan menyetor pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib pajak.

Dalam pemungutan pajak kendaraan Setelah wajib pajak menyelesaikan proses berkas pendaftaran yang dibantu oleh petugas bagian pendaftaran di dalam komputer kantor samsat, petugas pendaftaran menyerahkan berkas kepada petugas penetapan untuk memberikan kode hitung di bagian bawah berkas sesuai tipe kendaraan, untuk selanjutnya diserahkan ke loket pembayaran untuk menerima pembayaran dari wajib pajak dan menyerahkan bukti pembayaran pajak daerah.

Dalam pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten

Sidrap. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak A.Menni Ramli:

”Pemungutan pajak kendaraan bermotor disini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku”.

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat membantu dalam mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai maupun masyarakat dalam pemungutan serta pembayaran pajak itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasanuddin, S.E yang di peroleh dari wawancara:

”Dengan adanya pengendalian ini sangat membantu dalam mengatur prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pegawai dapat bekerja sesuai job masing – masing dengan prosedur yang telah di tetapkan dan disini setiap masyarakat yang ingin membayar pajaknya dapat dengan mudah karna sudah jelas dimana mereka ingin membayar pajaknya yakni di Samsat Stationer dan kita telah menetapkan jam dan hari saat ingin membayar pajak kendaraan mereka.”



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan dalam pemungutan pajak kendaraan ini dapat membantu dalam mengatur mekanisme pemungutan pajak kendaraan serta sudah baik dan berhasil dilakukan oleh pihak pelaksana; yaitu karyawan di bagian pendaftaran, penetapan, dan pembayaran dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Namun system penerimaan atau pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap belum optimal, hal ini dapat dilihat dari dalam prosedur penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap belum efektif hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) selain itu juga tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja samsat Kabupaten Sidrap dalam melakukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang menyebabkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mampu dalam mencapai target.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan hasil penelitian mengenai penerapan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sidrap maka peneliti menyarankan :

- Pihak kantor samsat agar tetap meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- Meningkatkan penerapan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Artikel dan Jurnal

- Cahyadi, I. M., & Jati, I. K. (2016). *Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*
- Dharma & Suardana (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak, E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Fadila, A.,N (2022). Implementasi Pengendalian Internal atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bulukumba.
- Feldman Dr. N.J, 2012. Tentang Pengertian Pajak.
- Kasmawati (2018). Pengaruh dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT di Kabupaten Wajo.
- Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.
- Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- S.Fatmawati (2018). “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan.”
- Zuhdi.Topowijono.Azizah. 2015.Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.JEJAK Vol.7 No.1 2015 Universitas Brawijaya

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor* Pasal 1 ayat 12 dan 13

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Sumber Internet

<https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah> di akses pada 28 Desember 2022 20.30.

<https://www.connectedpapers.com/search?q=Penerapan%20pengendalian%20atas%20sistem%20pemungutan%20pajak%20kendaraan%20bermotor%20pada%20kantor%20samsat%20wajo> di akses pada 28 Desember 2022 20.30.

<https://bapenda.kalteng.go.id/pajak-pkb> di akses pada 28 Desember 2022 20.30.

<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/8800/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> di akses pada 30 Desember 2022 15.20

<https://bapenda.kalteng.go.id/pajak-pkb> di akses pada 28 Desember 2022 20.30.

<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/8800/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> di akses pada 30 Desember 2022 15.20.

<https://www.google.com/search?q=sistem+pemungutan+pajak&oq=sistem+pemungutan+pajak&aqs=chrome..69i57j0i433i512j0i512l3j69i60j69i61j69i60.4961j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> di akses pada 24 Mei 2023



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP
 Jl. PACEKKE NO.09 SIDENRENG RAPPANG TLP (0421) 96537-96538

Sidrap, 15 Mei 2023

Nomor : 028/145/V/UPTP SDR/2023

Kepada:
Yth. Bapak KADIS PM dan
PTSP SulselPerihal : Izin Penelitian

Di,-

Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat izin Penelitian Nomor : 1038/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas nama sebagai berikut :

N a m a : **WIDYA SYAHRANI**

Nomor Pokok : 105751 102520

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa/i

Alamat : Jl. Sit. Alauddin No. 259 Makassar

Judul : **PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT SIDRAP**

Pada prinsipnya kami mengizinkan untuk melakukan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

KEPALA UPT PENDAPATAN
WILAYAH SIDRAP,



M A N. S. Sos

tingkat : Penata Tk.I

NIP. 19691231 199503 1 012

Tembusan :
Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **15613/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala UPT Sidrap
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1038/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **WIDYA SYAHRANI**
Nomor Pokok : 105751102520
Program Studi : Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT KABUPATEN SIDRAP"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 April s/d 17 Junii 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1038/05/C.4-VIII/III/1444/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 Sya'ban 1444 H
 21 March 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 418/05/A.2.II/III/44/2023 tanggal 21 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WIDYA SYAHRANI
 No. Stambuk : 10575 1102520
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Perpajakan D III
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Maret 2023 s/d 28 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dh. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa yang Bapak ketahui mengenai PKB	Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
2.	Apakah pada Samsat Sidrap terdapat sistem pemungutan pajak	Iya
3.	Menurut Bapak apa tujuan dan adanya penerapan sistem pemungutan pajak	Untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak
4.	Siapa pelaksana penerapan sistem pemungutan pajak PKB di Kantor Samsat Sidrap	Bapaenda Prov. Sulawesi Selatan Kepolisian Jasa Raharja
5.	Apakah pernah dilakukan pemeriksaan di kantor ini	Pernah
6.	Siapa yang menjadi pengawas penerapan sistem pemungutan PKB	Bidang Binwas Bapenda Prov. Sulsel
7.	Selama ini ada tidak kendala dalam memberi pelayanan masyarakat	Tidak ada
8.	Sejak kapan kantor ini memiliki sistem pemungutan PKB	Sejak berdirinya kantor Samsat Sidrap
9.	Menurut Bapak apa penerapan sistem pemungutan PKB sudah sesuai dengan prosedurnya	Sudah sesuai
10.	Apakah ada pembagian tugas dari setiap pegawai	Ada

LAMPIRAN 3

HASIL DATA PENELITIAN

Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Pada Tahun 2019-2022


NO	BULAN	PKB				TAHUN		BBNKB			
		2019	2020	2021	2022	JUMLAH	2019	2020	2021	2022	JUMLAH
1	JANUARI	4.992	4.821	4.176	4.198	18.187	607	648	635	601	2.491
2	FEBRUARI	4.455	4.215	3.877	3.554	16.101	677	621	628	678	2.604
3	MARET	5.224	4.857	4.820	4.955	19.856	735	569	739	900	2.943
4	APRIL	5.510	3.995	5.067	4.936	19.508	726	470	928	885	3.009
5	MAY	5.814	4.202	5.047	4.798	19.861	950	484	788	689	2.911
6	JUNI	4.757	6.022	6.097	5.231	22.107	694	644	834	746	2.918
7	JULI	5.748	5.027	4.441	4.611	19.827	773	527	685	619	2.604
8	AGUSTUS	5.443	5.300	4.805	5.340	20.888	753	574	652	801	2.780
9	SEPTEMBER	7.696	6.597	5.767	5.643	25.703	909	558	737	718	2.922
10	OKTOBER	7.973	6.376	5.786	6.381	26.516	903	656	830	664	3.053
11	NOVEMBER	6.064	6.333	6.272	5.400	24.069	801	781	904	756	3.242
12	DESEMBER	5.334	5.380	5.822	5.042	21.578	791	684	890	776	3.141
	TOTAL	69.010	63.125	61.977	60.089	254.201	9.319	7.216	9.250	8.833	34.618

Realisasi Penerimaan Tahun 2019-2022

NO	URAIAN	TAHUN											
		2019			2020			2021			2022		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
1	PKB	48.906.497.000	51.054.699.501	104,39	49.355.033.000	50.531.549.420	102,38	55.389.384.000	55.674.116.687	100,51	62.032.240.000	57.913.701.588	93,36
2	BNKRB	37.543.209.000	38.208.112.000	101,77	26.512.216.000	29.910.450.778	112,82	41.813.296.000	40.535.470.778	96,94	46.139.125.000	44.033.237.400	95,54
3	DENDA	2.381.037.800	2.109.660.951	88,60	2.390.071.000	855.007.701	33,01	6.810.959.000	1.191.257.807	17,49	8.791.353.000	2.638.163.643	30,01
4	AIR PERMUKAAN	31.612.000	34.411.680	108,86	38.943.000	49.370.040	126,78	62.665.777	63.228.218	100,90	65.563.540	11.496.038	17,53
	TOTAL	88.882.355.000	91.406.884.132	102,86	78.962.534.000	81.346.577.959	103,63	104.476.304.777	97.464.073.490	93,65	117.022.281.540	104.646.598.669	89,42

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI

Keterangan Gambar 1: Halaman Kantor samsat sidrap



Keterangan Gambar 2 : Ruang Loket



Keterangan Gambar 3 : Wawancara Pengadministrasi Penerima UPT



Keterangan Gambar 4 : Wawancara Kepala seksi pendataan dan penagihan UPT



Keterangan Gambar 5 : Kepala seksi Penetapan dan penerimaan UPT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Widya Syahrani

Nim : 105751102520

Program Studi : D-III Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I - Widya Syahriani 105751102520

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ jurnal.untan.ac.id

Internet Source



turnitin

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

BAB II - Widya Syahriani 105751102520

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ Akbar Syamil Ramadhan, Juliana Nasution.
"EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
PERMUKAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA",
JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Tanjungpura), 2022
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III - Widya Syahriani 105751102520

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ www.slideshare.net

Internet Source



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV - Widya Syahrani 105751102520

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off

turnitin

BIOGRAFI PENULIS



Widya Syahriani adalah nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2002 dari pasangan suami istri Bapak Aiptu Fadli Natsir dan Ibu Alm. Idhayani Yusuf. Penulis adalah anak kedua dari 6

bersaudara dan dia sekarang bertempat tinggal di Cendrawasih Jalan Baji Rupa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri No. 64 Ongkoe (*lulus tahun 2014*), melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Belawa (*lulus tahun 2017*), dan SMA Negeri 5 Belawa (*lulus tahun 2020*), kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di program studi Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2023. Selama penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

